

PENGENDALIAN KECURANGAN - PEDOMAN RENCANA

**PERWALI KOTA METRO NO. 19 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 19, SETDA
KOTA METRO: 23 HAL.**

PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Metro diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan; --
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020

CATATAN : - Peraturan WaliKota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024.

- Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*).
- Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah.
- Struktur organisasi Tim Pengendalian Kecurangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penasehat;
 - b. Pembina
 - c. Penanggung Jawab;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil ketua;
 - f. Sekretaris;
 - g. Anggota sesuai kebutuhan.

